

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 26

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 10 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1993 tentang Izin Bongkar Muat Barang, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pemindahan Kendaraan.
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta mengingat begitu penting dan strategisnya sektor perhubungan tersebut maka dengan tetap berpijak pada arah kebijakan perhubungan nasional, ketiga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3881 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara nomor 3358);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Sanksi/Ancaman Pidana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001- 2004;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- b. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- e. Walikota adalah Walikota Bandung;
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Perhubungan dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- g. Penguji adalah setiap Tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
- h. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dan suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;

- i. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- j. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- k. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- l. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- m. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
- n. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
- o. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- p. Angkutan Perintis adalah angkutan yang melayani daerah yang terisolir ataupun belum berkembang yang belum dilayani oleh kendaraan umum berupa bus umum dan mobil penumpang umum dengan trayek tetap dan teratur;
- q. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- t. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
- s. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan;
- t. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
- u. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
- v. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman. Dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
- w. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;

- x. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana dan atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- y. Pengusaha jasa titipah adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat POS jenis tertentu, paket dan uang dan pengirim kepada penerima dengan memungut biaya;
- z. Filateli adalah kegemaran mengumpulkan dan mempelajari perangko dan hal-hal yang berkaitan dengan perangko dan keperangkoan;
- aa. Instalasi Kabel Rumah/Gedung yang selanjutnya disebut IKRIG adalah saluran kabel yang melingkupi kabel terminal balas (KTB) atau rangka pembagi utama/rangka pembagi internal, perkawatan dan soket yang dipasang di dalam rumah/gedung milik pelanggan;
- bb. Dampak lalu lintas adalah pengaruh perubahan tingkat pelayanan lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan dan aktivitas lainnya pada unsur-unsur jaringan transportasi;
- cc. Kompensasi adalah penggantian kerugian yang timbul dan suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat pelayanan ruas jalan.

BAB II

KEWENANGAN PEMBINAAN

Pasal 2

Pos, Telekomunikasi dan Lalu Lintas Angkutan Jalan merupakan bagian Perhubungan Nasional yang dikuasai oleh negara dan dibina oleh Pemerintah.

Pembinaan terhadap Pos, Telekomunikasi dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Pembinaan jalan sebagai prasarana dan atau ruang lalu lintas;
- b. Pembinaan kendaraan sebagai sarana angkutan;
- c. Pembinaan terhadap pemakai jalan;
- d. Pembinaan teknis pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan;
- e. Pembinaan teknis operasional;
- f. Pembinaan kegiatan Pos;
- g. Pembinaan kegiatan Telekomunikasi.

Pasal 4

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang merupakan Kewenangan Daerah, secara substansial kegiatannya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

MANAJEMEN PRASARANA JALAN

Bagian Pertama

Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 5

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan transportasi jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya Pemerintah Daerah menyusun Jaringan Transportasi Jalan Daerah yang diwujudkan dengan menetapkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah.

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah kebijakan peranan transportasi di jalan dan keseluruhan moda transportasi;
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul;
 - e. rencana kebutuhan ruang lalu lintas.
- (2) Rencana kebutuhan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini meliputi rencana kebutuhan jaringan jalan perkotaan dan lingkungan, jaringan jalan Propinsi dan jalan Negara di Daerah serta jaringan jalan bebas hambatan.
- (3) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (4) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini meliputi rencana kebutuhan Terminal penumpang, Terminal barang, dan Stasiun Kereta Api.

Pasal 7

Untuk mewujudkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Walikota menyusun rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan:

- a. Penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taxi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan;
- b. Mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan jalan negara dan jalan propinsi, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan kedalam satu kesatuan sistem jaringan jalan negara dan jalan propinsi;

- c. Mengusulkan penetapan rencana jaringan lalu lintas dan trayek kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Propinsi.
- d. Mengusulkan penunjukan lokasi Terminal kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal tertunjuk Antar Kota Antar Propinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Propinsi.
- e. Rencana lokasi Terminal lokal ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal, serta diumumkan kepada masyarakat.

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang, badan hukum dilarang :

- a. Mencabut, menggeser dan atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal;
- b. Membangun dan atau melakukan kegiatan di luar peruntukkan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak menghilangkan hak-hak pemilikan dan atau penggunaan bagi pemilik sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukkan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Pasal 11

Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai pelosok Daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 12

Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak boleh bertentangan dan atau keluar dan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan yang telah ditetapkan.

Perencanaan pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Kota dan lingkungan dilaksanakan oleh Daerah atas beban Anggaran Pembangunan Daerah, bantuan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi, pinjaman dalam dan atau luar negeri, swadaya masyarakat dan partisipasi pihak ketiga.
- b. Untuk perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan Propinsi diusulkan dan atau Pelaksanakan oleh Daerah dan atau oleh Propinsi atas beban Anggaran Pembangunan Daerah Propinsi.

- c. Untuk perencanaan pembangunan jalan Nasional diusulkan dan atau dilaksanakan oleh Daerah dan atau oleh Pemerintah atas beban Anggaran Pemerintah.
- d. Untuk perencanaan pembangunan jalan bebas hambatan dilaksanakan oleh Daerah atas kerjasama pengelolaan dengan investor dalam dan luar negeri.

Pasal 14

Untuk merealisasikan pembangunan jalan Propinsi, Nasional dan jalan bebas hambatan Walikota secara aktif mengusulkan rencana pembangunannya kepada Pemerintah Propinsi danlatau Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengaturan Penggunaan Jalan

Paragraf 1

Penetapan Kinerja Jaringan Jalan

Pasal 15

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan dilakukan penetapan kinerja jaringan jalan yang meliputi penetapan status, fungsi, kelas jalan muatan sumbu terberat yang diijinkan dan kecepatan setempat yang diperbolehkan.

Pasal 16

Bagi jalan-jalan yang dibangun oleh BadanHukum tertentu baik pemerintah maupun Swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan lingkungan tertentu dinyatakan terbuka untuk lain lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Paragraf 2

Pengendalian Lingkungan Sisi .Jalan

Pasal 17

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik terdiri dari Daerah Manfaat Jalan, Daerah Milik .Jalan dan Daerah pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui :
 - a. Penetapan dan atau pengaturan batas garis sempadan bangunan;
 - b. Pengendalian, pembukaan jalan masuk,
 - c. Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada Daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan.

Pasal 18

Penetapan garis sepadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan dan atau pedoman yang telah ditetapkan, yang diukur bukan dan proses jalan existing melainkan dari rencana jalan.

Pasal 19

Pengendalian pembukaan jalan dan pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan c dilaksanakan melalui perijinan.

Bagian Ketiga

Dispensasi Jalan

Pasal 20

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Walikota dapat menetapkan dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan yang beratnya di atas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan atas:
 - a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. Larangan dan atau pembatasan pengangkutan mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan daerah yang bersangkutan dan atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat;
 - c. Pengangkutan bersifat darurat.

Pasal 21

Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hanya dapat memasuki jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 setelah mendapat ijin dari Walikota.

Pasal 22

Setiap kendaraan yang mendapatkan ijin Dispensasi, bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan sabagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Pasal 23

Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk:

- a. Pembayaran kompensasi kerusakan jalan bagi kendaraan-kendaraan yang melakukan pengangkutan secara reguler untuk tiap-tiap memasuki jalan.
- b. Mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula bagi pengangkutan yang bersifat insidental dengan kewajiban menyimpan uang jaminan sebelum proses pengangkutan dilaksanakan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran kompensasi kerusakan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan sumber pungutan daerah yang harus dikembalikan secara langsung oleh daerah dalam bentuk pemeliharaan dan atau peningkatan jalan.

- (2) Besarnya pembayaran kompensasi kerusakan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dihitung berdasarkan analisa faktor kerusakan akibat kelebihan muatan setiap 1 (satu) ton per km yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 25

Untuk melaksanakan pembayaran dan/atau pungutan Dispensasi Jalan, Walikota menetapkan dan membangun tempat-tempat pembayaran atau Pos Pungutan.

Bagian Keempat

Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 26

Untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dan kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Walikota melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 27

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan atau secara mobile, yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 28

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan jalan sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB IV

PEMBINAAN TEKNIS KENDARAAN DAN BENGKEL UMUM

Bagian Pertama

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Kendaraan Wajib Uji

Pasal 30

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan Pengujian secara berkala.

Pasal 31

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus seperti kereta gandengan dan kereta tempelan serta kendaraan umum yang dioperasikan di jalan di wilayah Daerah wajib melakukan uji berkala.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 32

Pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan mobil penumpang dapat di selenggarakan oleh Pemerintah Kota setelah ada Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 33

Selain terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Walikota dapat mewajibkan pula pengujian terhadap kendaraan tidak bermotor.

Paragraf 2

Unit Pengujian

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Pemerintah Daerah merencanakan, membangun, memelihara unit pengujian kendaraan bermotor, baik yang bersifat statis berupa gedung unit pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa kendaraan unit pengujian keliling.

Pasal 35

Unit pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Dalam hal belum terpenuhinya peralatan mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Pemeriksaan dilakukan secara manual.

Pasal 37

Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 38

Untuk memenuhi kebutuhan unit pengujian statis dengan peralatan modern, serta dilengkapi dan atau mengikutsertakan bengkel umum tertunjuk, Walikota bekerjasama dengan Departemen Perhubungan dan atau kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga. Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, tidak menghilangkan dan atau mengurangi otoritas Pejabat teknis dalam melaksanakan fungsi teknis pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 40

Tenaga pelaksana pengujian berkala terdiri dari tenaga teknis administrasi pengujian, tenaga penguji dan pembantu penguji.

Pasal 41

Tenaga penguji dan pembantu penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diangkat oleh Walikota dan pegawai yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor dan/atau kualifikasi teknis Ahli Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 42

Dalam hal belum terpenuhinya tenaga penguji yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 41, Walikota dapat mengangkat pejabat sementara penguji untuk selanjutnya diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 42

Dalam rangka penyelenggaraan pengujian, setiap pejabat penguji dan/atau pembantu penguji berwenang:

1. Pejabat Penguji:
 - a. Menetapkan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan;
 - b. Menolak dan atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi belum lengkap;
 - c. Melakukan pemeriksaan teknis kendaraan;
 - d. Melakukan penilaian dan penetapan lulus uji dan atau tidak lulus uji (Upkir);
 - e. Menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
 - f. Menetapkan batas muatan orang dan atau barang bagi kendaraan yang diuji;
 - g. Mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan atau mengalami kecelakaan;
 - h. Menetapkan masa berlaku pengujian;

1. Memerintahkan uji ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan, dan lain-lain sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
 - j. Memeriksa dan menahan kendaraan dan atau memerintahkan penghentian operasi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan atau tidak melakukan pengujian berkala;
 - k. Memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan;
 - l. Membuat penilaian dan merekomendasikan penghapusan bagi kendaraan-kendaraan Dinas, Instansi, Badan Hukum Pemerintah dan Swasta yang akan melakukan penghapusan dan atau pelelangan;
 - m. Membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak pemilikan kendaraan kepada Pengadilan untuk dilakukan pemusnahan apabila sebuah kendaraan betul-betul tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga dapat mengancam dan membahayakan keselamatan umum di jalan.
2. Pembantu Penguji:
Membantu melaksanakan tugas pejabat penguji untuk kegiatan sebagaimana dimaksud angka 2 Pasal ini.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan, pengangkatan dan pendidikan tenaga penguji diatur oleh Walikota.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pengujian

Pasal 45

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan:

- a. Pengujian Pertama :
 1. Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu;
 2. Penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
 3. Pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
 4. Pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
 5. Penetapan tanda samping;
 6. Penetapan tanda uji yang ditempatkan pada tanda nomor kendaraan;
 7. Pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk atau kartu kendali;
 8. Melakukan penilaian teknis, perhitungan berat muatan yang diijinkan, berat muatan yang diperbolehkan, jumlah berat keseluruhan (JBB), penetapan masa berlaku uji, dan penilaian modifikasi kendaraan
 9. Penerbitan buku uji.
- b. Pengujian Berkala:
 1. Pemeriksaan fisik dan komponen kendaraan;
 2. Penetapan masa berlaku pengujian;
 3. Penggantian tanda uji;
 4. Penggantian masaberlaku yang dibubuhkan dalam tanda samping.

Pasal 46

Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 45 huruf b tidak dilakukan penerbitan Buku uji baru dan nomor kontrol atau nomor uji baru kecuali buku uji dalam keadaan hilang, rusak tidak terbaca, tidak lengkap serta pengetokan ulang nomor uji lama pada rangka apabila nomor uji yang sudah ada tidak terbaca.

Pasal 47

Tata cara pemeriksaan, penggunaan model administrasi pengujian, penetapan jumlah muatan yang diijinkan, yang diperbolehkan, dan jumlah berat keseluruhan, penetapan masa berlaku diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 48

- (1) Terhadap kendaraan yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda pengesahan lulus uji berupa buku uji dan tanda uji.
- (2) Masa berlaku pengujian berkala ditetapkan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Penguji dapat menetapkan masa berlaku hasil pengujian kurang dari 6 (enam) bulan yang didasarkan atas penilaian teknis dan keyakinan penguji terhadap kendaraan yang secara fisik perlu pengawasan melalui pemeriksaan ulang agar kendaraan tidak membahayakan keselamatan orang lain di jalan

Pasal 49

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas memberitahukan secara tertulis:
 - a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi.

Pasal 50

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1, segera meminta penjelasan dan penguji yang bersangkutan, dan selanjutnya memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolaknya permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pemimpin petugas penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya uji lagi.
- (4) Apabila setelah pemohon keberatan ditolak dan atau dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

Pasal 51

Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, harus melaporkan secara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila:

- a. Terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas;
- b. Memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dan 3 (tiga) bulan ke wilayah lain diluar wilayah Daerah;
- c. Mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji;
- d. Mengalihkan pemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi yang tercantum dalam bukti lulus uji;
- e. Pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 52

- (1) Buku uji dapat dicabut apabila:
 - a. Kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji type dan buku uji kendaraan yang bersangkutan (rubah bentuk);
 - b. Kendaraan dioperasikan secara terus menerus lebih dan 3 (tiga) bulan diluar wilayah pengujian yang bersangkutan;
 - c. Mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji.
- (2) Pemilik kendaraan yang buku ujinya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diberi buku dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melaksanakan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Untuk melakukan uji berkala, perpanjangan, perubahan dan penggantian tanda lulus uji dipungut biaya retribusi.
- (2) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala diluar daerah wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
 - b. Memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - c. Membayar biaya uji berkala.
- (3) Terhadap pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, penguji berkewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penguji dimana domisili kendaraan berada.

Paragraf 5

Penilaian, Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Pasal 54

- (1) Instansi Pemerintah dan/atau badan hukum milik negara yang akan melakukan penghapusan dan atau pelelangan terhadap kendaraan bermotor terlebih dahulu wajib melakukan penilaian kondisi teknis kendaraan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian diberikan surat keterangan hasil penilaian teknis.
- (4) Atas permintaan petugas pendaftaran kendaraan bermotor, untuk melengkapi data nomor rangka dan nomor mesin, dan atau untuk menyatakan keasliannya, penguji dapat melakukan pemeriksaan terhadap nomor mesin dan nomor rangka.
- (5) Sebagai bukti hasil pemeriksaan diterbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka.

Pasal 55

- (1) Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi teknis kendaraan, pemilik kendaraan melakukan perawatan dan pemeliharaan
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh bengkel umum perawatan, pemeliharaan dan bengkel umum perbaikan yang telah mendapatkan izin dari Walikota.

Paragraf 6

Upaya Paksa dan Tertib Penyelenggaraan Pengujian

Pasal 56

Terhadap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), penguji merekomendasikan kepada pemilik untuk melakukan perbaikan, penghapusan dan/atau pemusnahan.

Pasal 57

- (1) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak mendapatkan tanggapan dan kendaraannya masih tetap dioperasikan. PPNS dapat melakukan upaya paksa dengan cara penahanan.
- (2) Sebagai bukti penahanan kepada pemilik diberikan surat keterangan penahanan kendaraan.
- (3) Kendaraan yang ditahan dapat diambil oleh pemilik apabila pemilik telah menyatakan kesanggupan akan melakukan perbaikan yang dibuat di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup.

- (4) Selama kendaraan dalam perbaikan surat-surat kendaraan tetap ditahan sampai yang bersangkutan mengujikan kembali kendaraannya setelah dilakukan perbaikan.

Pasal 58

- (1) Apabila sebuah kendaraan yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), pemiliknya tidak melakukan upaya perbaikan dan atau pengambilan dalam masa 6 (enam) bulan, Walikota mengusulkan pencabutan hak pemilikan kepada Pengadilan.
- (2) Penetapan Pengadilan atas pencabutan hak pemilikan, memberikan kewenangan kepada Walikota untuk melakukan pemusnahan dan a atau pelelangan.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka ketertiban pengujian, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Walikota dan Pejabat yang ditunjuk memasang papan informasi tentang prosedur pengujian;
 - b. Papan informasi tentang tarif dan atau biaya uji yang harus dibayar oleh wajib uji.
- (2) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini ditempelkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon.

Bagian Kedua

Pendaftaran Kendaraan Bermotor

Pasal 60

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebelum dioperasikan di jalan wajib didaftarkan untuk mendapatkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
- (2) Dalam hal pendaftaran kendaraan untuk pemberian tanda nomor kendaraan yang menyangkut izin trayek, izin usaha dan izin operasi serta kepemilikan kendaraan yang betul-betul diperuntukan sesuai dengan kendaraan, sepanjang domisili kendaraan tersebut dalam wilayah daerah kota Bandung, terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Walikota.
- (3) Tata cara pendaftaran, persyaratan, penggunaan model dan lain-lain dilaksanakan menurut prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Pelaksanaan pengelolaan pendaftaran kendaraan bermotor oleh Daerah, akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri setelah ada ketentuan lebih lanjut dari pemerintah.

Bagian Ketiga

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 62

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor di Wilayah Daerah, diatur dan ditetapkan dalam klasifikasi:
 - a. Bengkel konstruksi;
 - b. Bengkel perawatan dan pemeliharaan;
 - c. Bengkel perbaikan dan suku cadang;
 - d. Bengkel uji asap.
- (3) Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, profesional dan produktif mampu membangun, memelihara, memperbaiki, kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.

Paragraf 1

Bengkel Konstruksi

Pasal 63

- (1) Bengkel konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a adalah bengkel yang kegiatannya memproduksi landasan atau chasis, rumah-rumah kendaraan atau karoseri dan bak muatan barang.
- (2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bengkel konstruksi wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengajukan spesifikasi teknis, design konstruksi dan atau proto type kendaraan yang akan dibuat, kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat untuk mendapatkan penetapan :
 1. Pengesahan rancang bangun (desain) dan spesifikasi teknis;
 2. Pendaftaran jenis landasan dan konstruksi;
 3. Jumlah berat yang diperbolehkan (Gross Vehicle Weight);
 4. Muatan susunan sumbu;
 5. Pemegang keputusan (Lisensi).
 - b. Pembuatan landasan dan karoseri harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini.
 - c. Melaksanakan uji mutu kepada Dinas teknis bagi kendaraan yang telah selesai dibuat sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
 - d. Dalam hal pembuatan karoseri dilaksanakan perusahaan lain yang ditunjuk oleh pemegang keputusan (Lisensi) tanggung jawab terhadap produksinya tetap berada pada pemegang keputusan yang bersangkutan.

Pasal 64

Bengkel karoseri yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan spesifikasi teknis dan design yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a di atas dapat memerintahkan untuk membongkar kembali konstruksi landasan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan memberikan laporan kepada Instansi yang berwenang.

Paragraf 2

Bengkel Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 65

- (1) Bengkel perawatan dan pemeliharaan adalah bengkel umum yang kegiatannya melaksanakan pemeliharaan dan perawatan komponen teknis kendaraan dan atau penggantian suku cadang.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 65 dilaksanakan baik dengan menggunakan peralatan mekanik, maupun manual.
- (3) Bengkel umum perawatan yang menggunakan peralatan mekanik wajib melakukan kalibrasi alat secara berkala setiap tahun dan liasilnya dilaporkan kepada Dinas.
- (4) Kalibrasi alat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau oleh konsultan yang ditunjuk oleh Walikota atas permohonan pemilik bengkel.
- (5) Dalam hal pengujian alat (kalibrasi) dilakukan oleh konsultan, beban biaya menjadi tanggung jawab pemilik bengkel.
- (6) Sebagai tanda bukti telah dilakukan kalibrasi diterbitkan tanda pengesahan.

Pasal 66

Bengkel umum pemeliharaan dan perawatan yang tidak melaksanakan kalibrasi terhadap peralatan yang digunakan dapat dikenakan sanksi pencabutan ijin apabila setelah diberikan peringatan tertulis tidak ditanggapi dan atau tidak dapat memberikan keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan alat (kalibrasi) dan prosedur pencabutan ijin diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Paragraf 3

Bengkel Perbaikan dan Suku Cadang

Pasal 68

- (1) Bengkel perbaikan dan suku cadang adalah bengkel umum yang melaksanakan perbaikan terhadap kendaraan dan atau penjualan suku cadang harus menjalankannya sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.

- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi pengelasan, pengetokan, pengecatan, perbaikan dan penjualan shock breaker, knalpot, penggantian kaca.

Pasal 69

Setiap bengkel umum perbaikan dilarang membangun, merubah, menambah ukuran landasan dan rumah kendaraan dan atau memodifikasi kendaraan yang akan berakibat ketidakseimbangan kinerja kendaraan.

Pasal 70

Kecuali dengan ijin dari atau penunjukan Dinas, bengkel umum perbaikan dapat merubah bentuk dan atau membuat ruang muatan bagi kendaraan angkutan yang bersifat perintisan, sepanjang tidak menambah atau mengurangi landasan dan spesifikasi teknis kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan bengkel umum perbaikan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Paragraf 4

Bengkel Uji Asap

Pasal 72

- (1) Bengkel uji asap adalah bengkel umum yang melaksanakan pengujian terhadap ketebalan asap kendaraan dan atau pengukuran sisa gas buang.
- (2) Pengujian ketebalan asap dan atau pengukuran sisa gas buang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Pengujian ketebalan asap dan atau pengukuran sisa gas buang diselenggarakan oleh Daerah dan atau oleh bengkel umum yang ditunjuk oleh Walikota dibawah pengawasan Dinas.

Pasal 74

Pengujian ketebalan asap dan/atau sisa gas buang dapat dipungut bayaran yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan bengkel uji asap dan prosedur penunjukan ditetapkan dan diatur dalam lebih lanjut oleh Walikota.

Paragraf 5

Pembinaan dan Perijinan

Pasal 76

Walikota melakukan pembinaan kepada bengkel meliputi :

- a. Pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
- b. Pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
- c. Bantuan modal usaha dan peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Penetapan dan pembangunan kawasan bengkel umum terpadu.

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan Perorangan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Hukum dan Perorangan baru dapat dilakukan setelah mendapat ijin dan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapat ijin dan Pemerintah Daerah wajib memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor ijin.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan tata cara perijinan diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB V

PEMBINAAN PEMAKAL JALAN

Bagian Pertama

Pendidikan Mengemudi

Pasal 79

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 80

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan.

Pasal 81

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 85, Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahannya, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-kelentuan :

- a. Penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. Penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. Memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi:
 1. Tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
 2. Rem tambahan yang dioperasikan oleh Instruktur;
 3. Tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk Instruktur.
- d. Penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi:
 1. Pendidikan Pancasila;
 2. Peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
 3. Pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 4. Praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek;
 5. Praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan;
 6. Praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. Persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi;
- f. Persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi yang telah mendapat pengesahan dan Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Surat tanda lulus pendidikan mengemudi dapat dijadikan pertimbangan untuk mendapat Surat Ijin Mengemudi untuk yang pertama kalinya.

Pasal 83

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dan Walikota.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, pembinaan dan proses perijinan diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Surat Ijin Mengemudi

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang akan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi.
- (2) Tata cara dan ketentuan untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

Pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi oleh Daerah akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri setelah ada ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah.

Bagian Ketiga

Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 87

Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Walikota merencanakan, membangun memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi

- a. Trotoar;
- b. Jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan
- c. Tempat-tempat menunggu dan atau pemberhentian kendaraan.

Pasal 88

Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat

Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan

Pasal 89

- (1) Walikota dalam rangka meningkatkan kualitas kesadaran berlalu lintas di jalan dapat, menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan keselamatan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyuluhan diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

TEKNIK LALU LINTAS

Bagian Pertama

Manajemen Lalu Lintas

Pasal 90

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar Walikota merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan lalu lintas.

Pasal 91

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 90 meliputi kegiatan :
 - a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
 - c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana ayat (1) Pasal ini, Daerah melakukan survey lalu lintas yang terdiri dari :
 - a. Survey asal tujuan,
 - b. Survey lalu lintas harian rata-rata dan survey perhitungan perbandingan volume dengan kapasitas;
 - c. Survey dan analisa sistem kegiatan atau bangkitan tarikan lalu lintas.
- (3) Survey lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 92

Pelaksanaan dan tata cara survey diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 93

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 89 adalah kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi:
 - a. Penetapan rute tertunjuk angkutan penumpang umum;
 - b. Penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
- (2) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini adalah:
 - a. Penetapan lalu lintas satu arah dan atau dua arah;
 - b. Penetapan pembatasan masuk kendaraan sebagian dan atau seluruh kendaraan;
 - c. Penetapan larangan berhenti dan atau parkir pada tempat-tempat tertentu;
 - d. Penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan;
 - e. Pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.

Pasal 94

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ditetapkan dalam Keputusan Walikota, dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat atau pemberi isyarat lalu lintas serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 95

Setiap orang yang melanggar ketentuan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dapat diancam hukuman dan atau denda sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 96

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap kebijaksanaan penetapan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.

Pasal 97

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 93.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut tentang manajemen lalu lintas diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 99

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi: perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, dan perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dan:
 - a. Rambu-rambu lalu lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas,
 - d. Alat pengendali dan pengaman pemakaian;
 - e. Alat pengawasan dan pengaman jalan;
- (3) Alat pengendali dan alat pemakai jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d terdiri dan:
 - a. Alat pembatas kecepatan (Speed Tarp);
 - b. Alat pembatas tinggi aan lebar (Portal);
 - c. Pagar pengaman (Guardil);
 - d. Cermin tikungan;

- e. Delinator;
 - f. Pulau-pulau lalu lintas (uteran, Sparator);
 - g. Pita penggaduh.
- (4) Alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e Pasal ini adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berat kendaraan berserta muatannya, yaitu berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap yang dipindah-pindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (5) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f Pasal ini meliputi:
- a. Tempat pejalan kaki berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan atau rambu-rambu jembatan penyeberangan;
 - b. Fasilitas parkir pada badan jalan, yang dilengkapi rambu dan marka jalan;
 - c. Halte;
 - d. Tempat istirahat (Rest Area);

Pasal 100

- (1) Agar penyelenggaraan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, Walikota menyusun dan menetapkan rencana umum kebutuhan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.
- (2) Rencana umum kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan rencana umum diberi tanda pengesahan.

Pasal 102

- (1) Badan Hukum, perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus sesuai dengan rencana umum, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat ijin dan Walikota.
- (2) Setiap orang, badan hukum dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, memsak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Kecuali dengan ijin Walikota, badan hukum perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang dilarang menyimpan benda-benda atau alat perintang di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat ijin dan Walikota.
- (5) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, bertujuan untuk mengendalikan dan mengakomodasi tuntutan masyarakat yang bersifat mendesak.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut tentang Rekayasa Lalu Lintas diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 104

- (1) Untuk menghindarkan terjadinya konflik lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu, dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan:
 - a. Analisis sistem kegiatan yang direncanakan;
 - b. Perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
 - c. Analisis kebutuhan pelayanan angkutan;
 - d. Analisis dampak lalu lintas terhadap jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - e. Rencana penanggulangan dan atau pengelolaan dampak.
- (3) Analisis dampak lalu lintas dibuat oleh badan hukum, perorangan yang akan membangun pusat kegiatan.
- (4) Dinas melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil analisa dampak lalu lintas dan menjadi syarat dikeluarkannya perijinan lokasi site plan dan atau ijin bangunan.

Pasal 105

- (1) Setiap orang, badan hukum, yang melaksanakan pembangunan pusat-pusat kegiatan dengan tidak melakukan analisis dampak lalu lintas dan atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perijinan lokasi, site plan dan atau ijin bangunan, dapat dilakukan penghentian kegiatan dan atau penutupan jalan masuk.
- (2) Penghentian kegiatan dan atau penutupan jalan masuk dilaksanakan setelah terlebih dahulu diterbitkan Keputusan dan atau Surat Perintah Walikota.
- (3) Keputusan atau Surat Perintah penghentian dan atau penutupan jalan masuk diterbitkan apabila kepada pemegang ijin dan atau pembangunan tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebanyak tiga kali.
- (4) Penghentian kegiatan dan atau penutupan jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 106

Jenis kegiatan dan tata cara penyusunan analisis dampak lalu lintas diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keempat

Pemindahan Kendaraan

Pasal 107

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam hal:
 - a. Kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. Kendaraan bermotor menjalani kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti atau parkir;
 - c. Kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas atau tidak;
 - d. Kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan
 - e. Kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam);
 - f. Menggunakan ruang parkir atau tempat parkir umum lebih dari dua jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemakai jalan lainnya.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan oleh petugas yang berwenang kecuali kendaraan yang mengalami kerusakan teknis atas prakarsa pemilik atau pengemudi dipindahkan ke tempat yang aman.

Pasal 108

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang memadai;
 - c. Adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini adalah :
 - a. Mobil derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual;
 - b. Dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat (rotor), isyarat bunyi (sirene);
 - c. Dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderekan.
- (3) Areal tempat penyimpanan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Walikota, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai.

- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, yaitu:
- a. Pemandahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
 - b. Pemandahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
 - c. Sistem informasi pemandahan kepada pemilik;
 - d. Pemandahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan;
 - e. Mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat daripada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya (Power Engine);
 - f. Pemandahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan atau parkir dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama lima belas menit kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ketempat yang aman dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dilakukan baik diketahui atau tidak kendaraan dilakukan pemandahan atau penderekan.

Pasal 109

- (1) Selain Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemandahan kendaraan dijalan dapat dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan dengan menggunakan derek umum yang memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki ijin penyelenggaraan derek umum dan Walikota;
 - b. Memiliki tempat penyimpanan atau garasi;
 - c. Kendaraan derek yang digunakan harus sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 113.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan derek umum tidak memiliki garasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, penyimpanan derek dapat dilakukan di areal fasilitas penyimpanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat ijin.

Pasal 110

Pemandahan kendaraan dengan menggunakan derek umum hanya dilakukan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan teknis atau mogok dan mengalami kecelakaan atas permintaan pemilik kendaraan dan atau atas perintah petugas yang berwenang yang bersifat bantuan.

Pasal 111

Pemandahan kendaraan dapat dipungut bayaran yang besarnya masing-masing:

- a. Ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri bagi pemandahan kendaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Ditetapkan oleh Walikota, bagi pemandahan kendaraan yang menggunakan jasa derek umum atas usul penyelenggara derek umum.

Pasal 112

Untuk menyelenggarakan pemandahan kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga mengenai hal-hal penyediaan derek dan areal tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut tentang pemindahan kendaraan, prosedur perijinan derek umum dan kerjasama pengelolaan diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kelima

Parkir Umum dan Bongkar Muat Barang

Paragraf 1

Fasilitas Parkir Umum

Pasal 114

- (1) Parkir untuk umum diselenggarakan ditepi jalan umum dan atau dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir atau taman parkir.
- (2) Parkir untuk umum ditepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan dan/atau pada daerah milik jalan, daerah pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penyelenggaraan parkir untuk umum dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau taman parkir dilaksanakan dipusat-pusat kegiatan baik di dalam kota, pada kawasan wisata, kawasan pendidikan atau ditempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

Pasal 115

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum di badan jalan sebagaimana pada dimaksud ayat (2) Pasal 113 dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan;
 - b. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan V/C Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong;
 - c. Dinyatakan oleh rambu-rambu penentuan parkir dan marka jalan;
 - d. Penetapan yang tertuang dalam Keputusan Walikota.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di Daerah Milik Jalan atau Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan
 - a. Keluar masuk kendaraan ketempat dan atau dan tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi.
 - b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap penengkapan jalan antara lain saluran air harus diamankan.
 - c. Tempat parkir ditetapkan dalam Keputusan Walikota sebagai tempat parkir untuk umum dan dilengkapi dengan rambu-rambu peruntukan parkir.

Pasal 116

Fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan digedung parkir dan/atau taman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah kepusat-pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan.

Paragraf 2

Juru Parkir

Pasal 117

- (1) Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggungjawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir.
- (2) Pembinaan terhadap juru parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status tenaga harian lepas dan atau tenaga kontrak;
 - b. Seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap;
 - c. Setiap juru parkir berhak mendapatkan penghasilan, yang diatur berdasarkan prosentase dan pendapatan bruto setiap hari, yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil uji petik pada saat penetapan target pendapatan untuk juru parkir yang berstatus tenaga harian lepas, penggajian dengan cara kontrak untuk juru parkir yang berstatus tenaga kontrak;
 - d. Minimal satu tahun dua kali terhadap juru parkir dilakukan pendidikan atau pelatihan ketrampilan, disiplin dan sopan santun pelayanan parkir.
- (3) Pembinaan terhadap juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, termasuk juru parkir yang bekerja dan atau ditugaskan ditempat parkir khusus yang dikelola oleh badan hukum, perorangan atau swasta.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Perparkiran

Pasal 118

- (1) Parkir untuk umum di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan cara:
 - a. Parkir yang dilaksanakan pada badan jalan hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dapat diselenggarakan oleh pihak ketiga;
 - b. Parkir yang dilaksanakan di Daerah Milik Jalan atau Daerah Pengawasan Jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dan atau kerjasama dengan pemilik fasilitas parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum yang dilaksanakan digedung parkir atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir umum secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dan suatu sistem kegiatan.

- (3) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum atau perorangan.
- (4) Parkir umum yang merupakan usaha tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diselenggarakan dengan cara kerjasama teknis antara Pemerintah Daerah dengan pemilik fasilitas parkir.

Pasal 119

- (1) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) yang diselenggarakan oleh badan hukum atau perorangan dilaksanakan setelah mendapat ijin dan Walikota.
- (2) Pemilik ijin untuk usaha umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dilaksanakan kerjasama teknis dengan Pemerintah Daerah dan dikenakan Pajak Parkir yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 120

Setiap orang, badan hukum dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa ijin.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan parkir umum diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 4

Bongkar Muat Barang

Pasal 122

- (1) Kegiatan bongkar dan muat barang harus dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berupa pergudangan, halaman, atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan/atau tempat-tempat tertentu yang disediakan dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 123

- (1) Kegiatan bongkar muat barang di dalam kota yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, dan atau dengan menggunakan jalan sebagai tempat kegiatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dari Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan bongkar muat menurut tempat dan waktu tertentu, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan atau merugikan pemakai jalan lainnya.

Pasal 124

Untuk kepentingan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) Walikota menetapkan tempat dan waktu kegiatan, rute keluar masuk kendaraan angkutan barang ke Kota Bandung, dan fasilitas tempat menunggu atau istirahat.

Pasal 125

Setiap kendaraan pengangkut yang akan melakukan bongkar muat barang di Kota Bandung dan menggunakan jalan di luar jaringan lintas angkutan barang yang telah ditetapkan, dilakukan pengaturan dan pengendalian melalui ijin dispensasi penggunaan jalan.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan bongkar muat barang dan prosedur perijinannya diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

PEMBINAAN ANGKUTAN

Bagian Pertama

Angkutan Orang

Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 127

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pengangkutan dengan kendaraan umum;
- b. Pengangkutan dengan kendaraan milik perusahaan,
- c. Pengangkutan dengan kendaraan yang diusahakan untuk anak sekolah;

Pasal 128

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud Pasal 127 huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang yang dilayani dalam:
 - a. Trayek tetap dan teratur;
 - b. Tidak dalam trayek.
- (2) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri dari:
 - a. Trayek Antar Kota Antar Propinsi;
 - b. Trayek Antar Kota Dalam Propinsi;

- c. Trayek angkutan kota dan pedesaan yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Daerah;
 - d. Trayek angkutan kota dan pedesaan di wilayah perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung.
- (3) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini adalah
- a. Pengangkutan dengan menggunakan Taksi;
 - b. Pengangkutan dengan menggunakan kendaraan sewaan;
 - c. Pengangkutan untuk kepentingan pariwisata,
 - d. Pengangkutan karyawan perusahaan;
 - e. Pengangkutan untuk anak sekolah.

Pasal 129

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 127 huruf b dilakukan dengan mobil bis dan/atau mobil penumpang umum dan bukan umum. untuk keperluan pengangkutan karyawan dan perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Setiap perusahaan yang menggunakan kendaraannya untuk pengangkutan karyawan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan :
- a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. Warna dasar kendaraan harus seragam yang dilengkapi dengan tulisan angkutan karyawan dan nama perusahaan;
 - c. Memiliki ijin operasi dan kartu pengawasan dan Walikota;
 - d. Tidak melakukan pengangkutan orang selain karyawan dan perusahaan yang bersangkutan;
 - e. Memiliki garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 130

- (1) Pengangkutan anak sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 127 huruf c dilakukan dengan mobil bis dan/atau mobil penumpang umum dan bukan umum untuk keperluan pengangkutan anak sekolah dari dan ke sekolah.
- (2) Kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan anak sekolah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan
- a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. Warna dasar kendaraan harus seragam yang dilengkapi dengan tulisan angkutan sekolah;
 - c. Memiliki ijin operasi dan kartu pengawasan dari Walikota;
 - d. Tidak melakukan pengangkutan orang selain untuk anak sekolah;
 - e. Memiliki garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 131

- (1) Pengangkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf d adalah pelayanan angkutan yang bersifat perintis.
- (2) Pengangkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Ruang muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang-kurangnya 0,6 inch.
- b. Tersedia luas lantai, ruang muatan sekurang-kurangnya 0,4 inc² per penumpang.
- c. Dilengkapi dengan alat komunikasi antara pengemudi dengan penumpang baik berupa isyarat bunyi (bel) maupun pembuatan penyekat tembus pandang antara ruang pengemudi dengan ruang penumpang.
- d. Memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang dan atau Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB).

Paragraf 2

Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek Dan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 133

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur serta pengangkutan dengan menggunakan Taksi, Walikota dapat merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi.

Pasal 134

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 memuat:
 - a. Kode trayek;
 - b. Lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - c. Jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;
 - d. Jenis pelayanan, prototype kendaraan dan warna dasar kendaraan;
 - e. Terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud Pasal 133 memuat Ruang lingkup wilayah pelayanan, jumlah armada dan warna dasar kendaraan.

Pasal 35

- (1) Penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Analisis potensi faktor muatan;
 - b. Asal dan tujuan perjalanan;
 - c. Kondisi Jalan;
 - d. Jenis pelayanan dan prototype kendaraan untuk tiap-tiap jaringan yang direncanakan;
 - e. Jarak dan waktu tempuh;
 - f. Perhitungan tarif angkutan;
 - g. Ketersediaan terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah menyelenggarakan survey lalu lintas dan survey angkutan (survey asal dan tujuan), sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun dan evaluasi pelayanan angkutan setiap tahun.

Pasal 136

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 140, Walikota :
 - a. Mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi;
 - b. Mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi antar kota dalam propinsi;
 - c. Menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kota Bandung;
 - d. Melakukan kerjasama transportasi antar dua wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama transportasi antara dua wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Perencanaan, penerapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. Penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah;
 - c. Perencanaan, penetapan terminal perbatasan;
 - d. Penetapan bagi hasil retribusi terminal perbatasan;
 - e. Pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Paragraf 3

Pengadaan Kendaraan

Pasal 137

- (1) Setiap jaringan Wayek dan wilayah operasi Taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dilaksanakan realisasi pengisian atau porimasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah jumlah alokasi, jenis dan prototype, warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.
- (3) Setiap orang, badan hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberi ijin apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Untuk keseragaman dan memudahkan pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, Walikota dapat menunjuk agen penjualan angkutan umum untuk pengadaan kendaraan.
- (5) Penunjukan agen untuk pengadaan angkutan umum, dilaksanakan secara terbuka melalui proses lelang yang diikuti oleh agen yang telah mendapat ijin di Daerah.
- (6) Dalam hal tidak terdapat agen penjual angkutan umum di Daerah, pelelangan dapat mengikursertakan agen lain dari luar Daerah.

- (7) Setiap agen yang mendapat penunjukan untuk pengadaan kendaraan harus bersedia melakukan penarikan kendaraan, apabila kendaraan telah habis masa usia pakai dan/atau kendaraan sudah tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 138

- (1) Untuk pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum kontruksi bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dan Direktorat Jendral Perhubungan Darat.
- (2) Setiap agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan kendaraan dilarang membangun membuat karoseri sendiri, kecuali apabila agen yang bersangkutan memiliki unit bengkel kontruksi yang telah mendapatkan ijin dan Pemerintah Daerah dan rekomendasi dan Direktorat Jendral Perhubungan Darat.

Paragraf 4

Perijinan

Pasal 139

Setiap orang, badan hukum yang akan berusaha dibidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib memiliki ijin yang terdiri dari :

- a. Ijin Usaha Angkutan (SIPA);
- b. Ijin Trayek;
- c. Ijin Operasi;

- (1) Ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 139 huruf a adalah ijin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek, berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Setiap pemegang ijin wajib:
 - a. Merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaankendaraan paling lambat 6(enam) bulan sejak diterbitkannya ijin usaha;
 - b. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Walikota;
 - c. Melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Walikota dan mendapatkan Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) untuk setiap kendaraan.
- (3) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai alat kontrol, laporan kegiatan usaba, berlaku untuk masa waktu satu tahun dan dapat diperpanjang selama kendaraan yang didaftarkan dioperasikan serta harus dibawa dikendaraan dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.

Pasal 141

- (1) Ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b berlaku selama 5 (lima) dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.

- (2) Penerbitan ijin trayek dilengkapi Kartu Pengawasan sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan Ijin Trayek.
- (3) Kartu Pengawasan memuat data kendaraan dan route lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.
- (4) Kartu Pengawasan berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya dengan mempertimbangkan aspek kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 142

Ijin trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 140 diterbitkan oleh:

- a. Pemerintah untuk trayek antar kota antar propinsi, atas rekomendasi Walikota;
- b. Gubernur untuk trayek antar kota dalam propinsi, atas rekomendasi Walikota;
- c. Walikota untuk trayek angkutan kota dan perintisan.

Pasal 143

- (1) Ijin operasi sebagaimana dimaksud Pasal 139 huruf c adalah ijin untuk mengoperasikan kendaraan yang pelayanannya tidak dalam trayek.
- (2) Penerbitan ijin operasi dilengkapi Kartu Pengawasan sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Surat Keputusan Ijin Operasi.
- (3) Ijin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Ijin operasi Taksi;
 - b. Ijin operasi sewa;
 - c. Ijin operasi pariwisata;
 - d. Ijin operasi angkutan karyawan;
 - e. Ijin operasi angkutan sekolah.
- (4) Ijin operasi sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini masing-masing diterbitkan oleh:
 - a. Pemerintah untuk ijin operasi angkutan pariwisata;
 - b. Gubernur untuk ijin operasi Taksi antar kota dalam propinsi;
 - c. Walikota untuk ijin operasi yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Kota dan ijin operasi kendaraan sewaan.
- (5) Masa berlaku ijin operasi selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk lima tahun berikutnya.
- (6) Kartu Pengawasan berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya dengan mempertimbangkan aspek kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 144

- (1) Ijin Insidental merupakan ijin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari ijin trayek yang dimiliki.

- (2) Ijin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu (angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olahraga, dan lain-lain);
 - b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Ijin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Ijin Insidentil diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk ijin insidentil yang melayani trayek antar kota dalam propinsi.
Perijinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:
 - a. Kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
 - b. Masa berlaku ijin sudah habis dan tidak diperpanjang;
 - c. Dilakukan pencabutan atau pembekuan ijin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Paragraf 5

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

Pasal 146

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan:
 - a. Atas permintaan pemilik kendaraan;
 - b. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.

Pasal 147

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Jumlah armada, jenis dan prototype kendaraan dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
- b. Nomor kendaraan yang baru atau pengganti harus menggunakan nomor yang diremajakan;
- c. Peremajaan dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan / pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan dari kendaraan penumpang kepada kendaraan barang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

Pasal 148

- (1) Alas permintaan pemilik kendaraan Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan apabila:
 - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena kendaraan hilang;
 - b. Terjadi pengalihan travek;
 - c. Penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.
- (3) Tanda nomor, jenis dan prototype serta jumlah kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diganti.

Pasal 149

Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan, bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Paragraf 6

Agen Penjualan/Pemesanan Karcis

Pasal 150

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian dan menjadi tanggung jawab perusahaan.
- (3) Lokasi agen dapat di terminal, pool, atau di tempat lain yang memungkinkan.

Bagian Kedua

Angkutan Barang

Pasal 151

Pengangkutan barang di Kota Bandung yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum;
- b. Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan;
- c. Pengangkutan hasil-hasil alam.

Pasal 152

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 153

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 151 huruf b adalah, pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
 - b. Kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Walikota sebagai kendaraan perusahaan dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB);
 - c. Barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan Leading List dan daftar muatan dan perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kendaraan perusahaan sewaktu-waktu mengangkut barang umum dengan memungut bayaran hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dispensasi pengangkutan insidental dan Walikota.

Pasal 154

- (1) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c, adalah pengangkutan barang-barang umum hasil alam dan wilayah lain melalui jalan-jalan Kota Bandung dengan menggunakan kendaraan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya bagi jalan yang dilalui.
- (2) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Pengangkutan baban galian C;
 - b. Pengangkutan hasil-hasil produksi dan atau industri kecil;
 - c. Pengangkutan hasil hutan.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Jalan yang akan dilalui harus jalan yang telah didispensasi sebagai jaringan lintas angkutan hasil alam sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
 - b. Kendaraan pengangkut harus memiliki ijin dispensasi pengangkutan atau penggunaan jalan dari Walikota dengan pembatasan muatan tidak melebihi satu atau dua tingkat dan kelas jalan atau tekanan gandar dari jarak jalan yang dilalui;
 - c. Setiap memasuki jalan yang telah didispensasi wajib membayar kompensasi kerusakan jalan (Damage Factor) kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 29.

Pasal 155

Dalam hal terdapat pembukaan konsesi galian C yang baru pengangkutan dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Pembukaan atau pembuatan jalan baru oleh pemilik atau pemegang konsesi setelah mendapat ijin dari Walikota;

- b. Pemanfaatan atau penggunaan ialah yang sudah ada dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Mendapat ijin dari Walikota;
 2. Ijin dikeluarkan setelah mendengar pendapat dari masyarakat apabila jalan yang digunakan memasuki perkampungan atau pemukiman;
 3. Dilakukan perkerasan atau perkuatan jalan;
 4. Pemegang konsesi harus membayar kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang terkena polusi getaran, polusi suara, dan dampak lainnya;
 5. Kegiatan operasi dibatasi sesuai kesepakatan masyarakat setempat;
 6. Setiap kendaraan yang digunakan dilengkapi dengan ijin dispensasi dari Walikota.

Bagian Ketiga

Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 156

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari beca, delman, sepeda dan kereta dorong.

Pasal 157

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Walikota.
- (2) kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diterbitkan:
 - a. Surat tanda kepemilikan dan nomor kendaraan tidak bermotor untuk jenis beca dan delman;
 - b. Nomor register (pening) untuk jenis sepeda dan kereta dorong.

Pasal 158

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan pengaturan operasi kendaraan tidak bermotor ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Tarif Angkutan

Pasal 159

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari :

- a. Tarif angkutan penumpang;
- b. Tarif angkutan barang.

Pasal 160

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 159 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur adalah:
 - a. Tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. Tarif non ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek adalah
 - a. Tarif taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. Tarif angkutan dengan cara sewa dan pariwisata ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan.
- (3) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud Pasal 160 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 161

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 159 dan Pasal 160 masing-masing :

- a. Tarif dasar ditetapkan oleh Meteri Perhubungan;
- b. Tarif pelayanan tambahan oleh Penyedia Jasa Angkutan;
- c. Tarif Jarak untuk pelayanan angkutan penumpang antar kota antar propinsi oleh Menteri Perhubungan;
- d. Tarif Jarak untuk pelayanan angkutan orang antar kota dalam propinsi oleh Gubernur;
- e. Tarif jarak untuk pelayanan angkutan penumpang yang sepenuhnya berada di Wilayah Daerah oleh Walikota;

Pasal 162

- (1) Besarnya tarif angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Kota ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh di kalikan dengan tarif dasar.
- (2) Besarnya tarif angkutan pedesaan ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar dan mempertimbangkan kondisi geometrik jalan yang dilalui.
- (3) Tarif angkutan kota dan angkutan pedesaan yang beroperasi di wilayah perbatasan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar Bupati/Walikota yang terkait dalam kerjasama transportasi antar daerah.

Bagian Kelima

Terminal

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 163

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.

- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi:
 - a. Penentuan Lokasi;
 - b. Penentuan Fungsi dan/atau Tipe Pelayanan,
 - c. Penentuan Desain, Tata Letak dan Fasilitas Penunjang;
 - d. Penentuan Sirkulasi Arus Lalu Lintas Kendaraan;
 - e. Pengembangan Jaringan;
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Walikota dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Paragraf 2

Pembangunan

Pasal 164

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai type pelayanan terminal yang direncanakan.
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan;
 - b. Rencana Umum Tata Ruang;
 - c. Kapasitas Jalan;
 - d. Kepadatan Lalu Lintas;
 - e. Keterpaduan dengan moda angkutan lain;
 - f. Kelestarian Lingkungan.

Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikursertakan Pihak Ketiga.

Paragraf 3

Penyelenggaraan

Pasal 165

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi:
 - a. Pengelolaan;
 - b. Pemeliharaan;
 - c. Penertiban.

Paragraf 4

Jasa Pelayanan Terminal

Pasal 166

- (1) Jasa Pelayanan terminal meliputi:
 - a. Jasa lahan menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau bongkar muat barang;
 - b. Fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - c. Fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa;
 - d. Fasilitas loket di dalam terminal;
 - e. Relokasi lain guna menunjang kelancaran pelayanan terminal.
- (2) Terhadap penggunaan pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikenakan retribusi.

Paragraf 5

Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 167

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau perorangan setelah mendapat ijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat berupa:
 - a. Usaha makanan dan minuman;
 - b. Usaha cinderamata dan bahan bacaan;
 - c. Usaha tempat istirahat Awak Kendaraan Umum;
 - d. Usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - e. Usaha penjualan tiket angkutan;
 - f. Usaha penitipan barang;
 - g. Usaha pencucian kendaraan;
 - b. Usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana pada dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelayanan terminal.

Pasal 168

- (1) Terhadap kegiatan usaha penunjang pada terminal dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikelola Dinas.

BAB VIII

POS DAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 169

- (1) Kegiatan Pos dan Telekomunikasi meliputi:
 - a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Filateli serta menyusun pelaporannya.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan penertiban ijin jasa titipan lokal, cabang, ijin keagenan dan intra kota;
 - c. Melaksanakan penerbitan ijin penyelenggaraan instalasi kabel rumah dan gedung (IKRIG) serta ijin pemasangan jaringan instalasi di bawah tanah;
 - d. Melaksanakan pengujian terhadap alat/perangkat pos dan Telekomunikasi oleh Laboratorium pengujian yang berpotensi dalam industri perangkat Pos dan Telekomunikasi melalui persyaratan akreditasi, standar design dan sertifikasi;
 - e. Melaksanakan usulan-usulan perencanaan perumusan standar Pos dan Telekomunikasi.
 - f. Melaksanakan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat Pos dan Telekomunikasi;
 - g. Melaksanakan pemberian ijin penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit untuk Televisi Radio Lokal yang tetap mengacu kepada alokasi Spektrum Frekuensi Nasional;
 - h. Pembinaan dan pemberian ijin jasa penyelenggaraan Warung Telekomunikasi Wartel dan Warning Internet (Warnet).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengaturan teknis serta perijinan kegiatan pos dan telekomunikasi ditetapkan oleh Walikota

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 170

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 171

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat pada (1) Pasal ini, berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyidikan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 173

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1993 tentang Ijin Bongkar Muat Barang; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pemindahan Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 174

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 2 Agustus 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 26 SERI D